



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Desa Sidakarya diperlukan adanya tim khusus yang siap siaga dan tanggap terhadap penanganan bencana;
 - b. bahwa Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Desa Sidakarya merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan khususnya di bidang kebencanaan maka perlu dibentuk Taruna Siaga Bencana Desa Sidakarya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya tentang Penetapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Desa Sidakarya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Desa Sidakarya sesuai daftar nama terlampir.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Desa Sidakarya antara lain :

1. Sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana di tingkat Desa;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh *Perbekel* Desa Sidakarya dalam penanganan dan penanggulangan kebencanaan;
3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada *Perbekel* Desa Sidakarya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 September 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Denpasar Selatan.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025

NOMOR : 172 TAHUN 2025

TENTANG : PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
DESA SIDA KARYA

SUSUNAN PENGURUS TARUNA SIAGA BENCANA
DESA SIDA KARYA

I. Penasehat : I Wayan Madrayasa

II. Pembina : 1. I Wayan Karjana
2. Ni Made Suryaniti

III. Koordinator : I Made Sutha Atmaja

IV. Wakil Koordinator : I Wayan Darma

V. Sekretaris : I Ketut Oka Ribawa

VI. Bendahara : Arinanda Nabhisya Prima

VII. Bidang Operasional :

1. I Wayan Mudita
2. I Made Sukadana
3. I Nyoman Budiarta
4. I Kadek Dedi Suardita
5. I Made Karuna
6. I Kadek Artha
7. I Kadek Darsana
8. I Ketut Saputra Semara Jaya

VIII. Bidang Kerjasama :

1. I Made Adi Suartana Putra
2. I Putu Nanta Pasek Eka Putra
3. Ni Wayan Candra Satya Pratiwi
4. I Wayan Adi Jaya Natha
5. I Putu Eka Surya Budi Pratama
6. I Putu Ade Widiantera
7. I Wayan Agus Setiawan

IX. Bidang Pengembangan

1. I Wayan Sudarmika Putra
2. Ni Putu Mas Pancarani Darmaputri
3. Ni Kadek Wilandari
4. Komang Juliarta
5. I Made Ari Cendana
6. A.A Putu Putra Mahendra

X. Bidang Data & Informasi

1. Putu Riskayana Febriana
2. Putu Wawan Saputra
3. Putu Yoga Pramana
4. I Kadek Rangga Arya Nendra

